

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada kehidupan masyarakat saat ini, transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Menurut Miro (2012:1) “Transportasi secara umum dapat diartikan sebagai usaha pemindahan, atau pergerakan orang atau barang dari suatu lokasi, yang disebut lokasi asal, ke lokasi lain, yang biasa disebut lokasi tujuan, untuk keperluan tertentu dengan mempergunakan alat tertentu pula”.

Salah satu alat transportasi yang lazim digunakan masyarakat adalah kendaraan bermotor, semakin mudahnya setiap masyarakat memperoleh kendaraan bermotor dan meningkatnya gaya hidup hedonisme, membuat kendaraan bermotor saat ini bukan lagi menjadi barang mewah. Damardono dalam Lorena (2013:146 dan 155) yang menyatakan bahwa “Penjualan sepeda motor tahun 2013 diprediksi mencapai 6,3 juta-7 juta unit. Ini akan setara dengan total penjualan sepeda motor di tahun 2012 yang tercatat 7,06 juta unit. Sementara penjualan mobil domestik pada tahun 2012 mencapai 1.116.230 unit dengan berbagai jenis mobil di dalamnya”. Namun, angka penjualan kendaraan bermotor seperti yang diutarakan diatas, tidak di dukung dengan kesadaran masyarakat bahwa untuk dapat mengemudi seseorang harus memiliki izin dan memiliki kompetensi mengemudi. Ketidaktahuan aturan dalam berlalu lintas akan berisiko pada meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pengendara kendaraan bermotor, dan hal ini pada umumnya di dasarkan pada rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan surat izin mengemudi (SIM). Salah satu cara yang dilakukan Satuan Polisi Lalu Lintas Republik Indonesia dalam

menertibkan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas yaitu diantaranya melakukan razia dengan cara memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang terdiri dari surat izin mengemudi (SIM) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Setiap pengemudi diwajibkan untuk memiliki surat izin mengemudi, karena dengan surat izin mengemudi maka seseorang dinyatakan memiliki kompeten dalam mengemudi.

Di Kota Pematangsiantar, tingkat kecelakaan lalu lintas cukup tinggi sebagaimana diungkapkan oleh Bapak AKP. Gandi D Yudanto S. H, selaku Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Pematangsiantar pada saat bincang-bincang ketika observasi dilakukan. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya pengemudi yang mengabaikan tata tertib peraturan lalu lintas seperti ketidaklengkapan surat dalam berkendara yang diantaranya adalah surat izin mengemudi (SIM).

Data yang dikumpulkan Polresta Pematangsiantar melalui pelaksanaan Operasi Patuh yang dilaksanakan pada 1 Januari sampai 31 Mei 2014 secara bertahap mencatat bahwa sebanyak 2498 kendaraan bermotor harus dikenakan sanksi tilang akibat tidak memiliki surat-surat dalam berkendara yaitu surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan surat izin mengemudi (SIM).

Berdasarkan gambaran di atas jelas terlihat dalam berkendara, masyarakat tidak peduli terhadap keselamatan berlalu lintas dan mengabaikan peraturan-peraturan lalu lintas yang diakibatkan dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan surat izin mengemudi (SIM). Memang kenyataannya, hampir semua orang dapat belajar berkendara dengan mudah, akan tetapi belajar berkendara dengan aman sangat tidak mudah. Hal ini sangat

membutuhkan proses yang cukup lama memakan waktu agar dapat memperolehnya, yaitu dengan kepemilikan surat izin mengemudi yang sesuai prosedur agar kita dapat lebih memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai pengendara kendaraan bermotor.

Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, sudah seharusnya kita sadar akan peraturan-peraturan dalam berlalu lintas demi terciptanya ketertiban berlalu lintas untuk kita semua. Kita juga harus lebih jeli melihat hakikat dari fungsi SIM itu sendiri, seperti yang telah ditetapkan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Korps Lalu Lintas yang menyatakan bahwa “Fungsi SIM yaitu sebagai bukti kompetensi mengemudi, sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi, dan sebagai sarana mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan dan identifikasi forensik kepolisian”.

Perubahan harus dimulai dari kesadaran masyarakat itu sendiri termasuk institusi POLRI, dimana di dalam UU No.2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1b) dinyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan”. Dalam hal ini, mulai dari pengetatan kepemilikan surat izin mengemudi, hingga penegakan hukum di jalan dengan satu catatan tanpa pandang bulu. Kepemilikan surat izin mengemudi merupakan salah satu wujud dari kesadaran dan kepedulian kita terhadap peraturan-peraturan dalam berlalu lintas, serta kepemilikan surat izin mengemudi juga wujud dari kompetensi pemiliknya bahwa dia memang mampu untuk

mengemudikan kendaraan bermotor dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya selama berlalu lintas di jalan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah “Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) Demi Tercapainya Ketertiban Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Pematangsiantar”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Sunggono (2005 : 104) menyatakan bahwa “Langkah pertama yang harus ditempuh oleh seorang peneliti adalah mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti”. Hal ini bertujuan, agar peneliti dapat memilah masalah apa yang perlu diteliti dalam penelitian yang akan dilakukan.

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Sikap apatis masyarakat Kota Pematangsiantar terhadap peraturan-peraturan lalu lintas.
2. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat Kota Pematangsiantar dalam kepemilikan (SIM) surat izin mengemudi demi tercapainya ketertiban lalu lintas.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat di Kota Pematangsiantar mengenai fungsi surat izin mengemudi.
4. Rendahnya kepedulian masyarakat Kota Pematangsiantar terhadap keselamatan berlalu lintas.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan masalah yang akan diteliti pada indentifikasi masalah diatas, maka sangat perlu dilakukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah

dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, jelas, serta tidak terlalu luas.

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah “Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan surat izin mengemudi (SIM) demi tercapainya ketertiban lalu lintas dan rendahnya kepedulian masyarakat Kota Pematangsiantar terhadap keselamatan berlalu lintas”.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dalam pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan surat izin mengemudi (SIM) dalam mewujudkan ketertiban lalu lintas dan apa penyebab rendahnya kepedulian masyarakat Kota Pematangsiantar terhadap keselamatan berlalu lintas?”

#### **E. Tujuan Penelitian**

Menurut Amiruddin dan Asikin (2004:39) menyatakan bahwa “Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, tujuan penelitian yang dinyatakan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan arah pada penelitiannya”.

Berpedoman pada pendapat di atas, maka adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk Mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Pematangsiantar dalam kepemilikan surat izin mengemudi (SIM) dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya kepedulian masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas.

## F. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satuan Polisi Lalu Lintas. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam menegakkan hukum lalu lintas di jalan dalam rangka menciptakan ketertiban lalu lintas.
2. Bagi masyarakat umum, untuk memberikan pemahaman terhadap surat izin mengemudi (SIM) agar dapat lebih meningkatkan kesadaran dalam memiliki surat izin mengemudi (SIM) sebelum hendak mengemudikan kendaraan bermotornya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan referensi untuk melakukan penelitian-penelitian dimasa yang akan datang tentang permasalahan yang sama.